



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 61 /PID.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PERIUS LAIA AIs PERIUS**
Tempat Lahir : Nias
Umur / Tanggal Lahir : Tahun / Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lalang Kabung KKPA RT.007 RW.004 Desa Lalang
Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 s/d tanggal 06 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 s/d tanggal 05 Maret 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 01 Maret 2017 s/d tanggal 30 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Maret 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 61 /PID.B/2017/PN.PLW tanggal 01 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61 /PID.B/2017/PN.PLW tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar ;

1. Surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **PERIUS LAIA Als Perius** bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja memberi kesempatan, sarana Menggunakan Kesempatan main Judi yang melanggar ketentuan pasal 303 kuhp** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303bis ayat (1) ke- 1 jo pasal 56 ke -2 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) batu Domono warna putih biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 2 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembelaan diri/Permohonan dari Terdakwa yang telah yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwamemohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
6. Replik dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa **PERIUS LAIA Als PERIUS** pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 23.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Areal KKPA Afdeling 7 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **"Tanpa Mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara "** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa pulang kerumah di Perumahan Areal KKPA Afdeling 7 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, kemudian Terdakwa melihat saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI (berkas perkara terpisah) sedang melakukan prektek permainan Judi jenis Pas dan menggunakan uang sebagai taruhannya, namun Terdakwa tetap membiarkan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan praktek permainan Judi jenis Pas tersebut,

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 3 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan si pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).-----

----- Bahwa sekira jam 23.30 WIB saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan dan sebelumnya mendapat informasi bahwa ditempat tersebut ada beberapa orang sedang melakukan praktek permainan Judi jenis Pas, selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian menuju kerumah Terdakwa dan mendapati saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI (berkas terpisah) yang sedang melakukan permainan Judi jenis Pas, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan Terdakwa, adapun saat pengangkapan saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan mendapatkan batu domino warna putih biru yang digunakan sebagai alat untuk bermain Judi jenis Pas

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 4 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI yang diketahui Terdakwa adalah milik saksi RADIUS LAIA Als RADIUS yang telah dibeli sekira 2 (dua) minggu yang lalu. -----

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI beserta Barang Bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pelalawan. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.** -----

----- **ATAU** -----

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **PERIUS LAIA Als PERIUS** pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 23.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Areal KKPA Afdeling 7 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **"Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tanpa Mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa pulang kerumah di Perumahan Areal KKPA Afdeling 7 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, kemudian Terdakwa melihat saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI (berkas perkara terpisah) sedang melakukan pretek permainan Judi jenis Pas dan menggunakan uang sebagai taruhannya, namun Terdakwa tetap membiarkan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan praktek permainan Judi jenis Pas tersebut, adapun saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 5 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi tersebut adalah dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan si pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah). -----

----- Bahwa sekira jam 23.30 WIB saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan dan sebelumnya mendapat informasi bahwa ditempat tersebut ada beberapa orang sedang melakukan praktek permainan Judi jenis Pas, selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian menuju kerumah Terdakwa dan mendapati saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI (berkas terpisah) yang sedang melakukan permainan Judi jenis Pas, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan Terdakwa, adapun saat pengangkapan saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan mendapatkan batu domino warna putih biru yang digunakan sebagai alat untuk bermain Judi jenis Pas yang dilakukan oleh saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI yang

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 6 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa adalah milik saksi RADIUS LAIA Als RADIUS yang telah dibeli sekira 2 (dua) minggu yang lalu. -----

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI beserta Barang Bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pelalawan. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI PATRIA**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar, Pernah Diperiksa di Kepolisian sebelumnya sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan para terdakwa
 - Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 saksi DEDI PATRIA, saksi MANEK DEBATARAJA, dan saksi SANDRO SIMARMATA yang merupakan anggota Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perJudian di Rumah terdakwa Perius Laia di Perumahan KKPA Afdelinhg 7 kec.Pelalawan Kab.Pelalawan ;
 - Bahwa benar, sekira jam 22.30 WIB saksi DEDI PATRIA, saksi MANEK DEBATARAJA, dan saksi SANDRO SIMARMATA langsung menuju ke lokasi untuk mencari tahu kebenaran laporan tersebut.
 - Bahwa benar, ketika tiba di lokasi tersebut, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan saksi DEDI PATRIA, saksi MANEK DEBATARAJA, dan saksi SANDRO SIMARMATA melihat saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI sedang melakukan permainan Judi jenis Pas dengan menggunakan batu Domino dan uang sebagai taruhannya.

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 7 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu juga para saksi melihat terdakwa Perius Laia pemilik rumah berada disitu dan hanya melihat saja dan membiarkan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI bermain judi tersebut.
- Bahwa benar ketika ditanyakan kepada saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI, terdakwa mengakui bahwa para terdakwa sedang bermain Judi Jenis Pas.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi ARIYANUS, uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dari saksi DEVI HIA, uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dari saksi Tehesokhi dan uang sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dari saksi Radius laia serta 27 (dua puluh tujuh) batu domino wana Biru dan Putih.
- Bahwa benar, para saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI tidak memiliki izin untuk melakukan Permainan Judi jenis Pas tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi cara bermain judi pas yaitu dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 8 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa benar, permainan judi jenis pas tersebut bersifat untung – untung
- Bahwa benar selanjutnya saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan terdakawa Perius Laia dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MANEK DEBATERAJA**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Pernah Diperiksa di Kepolisian sebelumnya sebagai saksi dalam perkara yang dialkukan para terdakwa
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 saksi DEDI PATRIA, saksi MANEK DEBATARAJA, dan saksi SANDRO SIMARMATA yang merupakan anggota Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perJudian di Rumah terdakwa Perius Laia di Perumahan KKPA Afdelinhg 7 kec.Pelalawan Kab.Pelalawan
- Bahwa benar sekira jam 22.30 WIB saksi DEDI PATRIA, saksi MANEK DEBATARAJA, dan saksi SANDRO SIMARMATA langsung menuju ke lokasi untuk mencari tahu kebenaran laporan tersebut.
- Bahwa benar, ketika tiba di lokasi tersebut, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan saksi DEDI PATRIA, saksi MANEK DEBATARAJA, dan saksi SANDRO SIMARMATA melihat saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI sedang melakukan permainan Judi jenis Pas dengan menggunakan batu Domino dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar pada saat itu juga para saksi melihat terdakwa Perius Laia pemilik rumah berada disitu dan hanya melihat saja dan membiarkan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 9 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI bermain judi tersebut.

- Bahwa benar ketika ditanyakan kepada saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI, terdakwa mengakui bahwa para terdakwa sedang bermain Judi Jenis Pas.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi ARIYANUS, uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dari saksi DEVI HIA, uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dari saksi Tehesokhi dan uang sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dari saksi Radius laia serta 27 (dua puluh tujuh) batu domino wana Biru dan Putih.
- Bahwa benar, para saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI tidak memiliki izin untuk melakukan Permainan Judi jenis Pas tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi cara bermain judi pas yaitu dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 10 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa benar, permainan judi jenis pas tersebut bersifat untung – untungan
- Bahwa benar selanjutnya saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan terdakawa Perius Laia dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ARIYANUS WARUWU AIS AGUS**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 21.30 WIB di rumah terdakwa PERIUS LAIA yang berada di Lalang Kabung KKPA Afdeling 7 RT.007 RW.004 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI tanpa mendapat izin berkumpul untuk bermain Judi jenis Pas dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, cara saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain



kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa benar, selama saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI bermain judi terdakwa berada dirumah tersebut dan hanya diam saja melihat dan tidak melarang / membiarkan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI bermain judi
- Bahwa benar, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan mendapati para Terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi jenis Pas, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan terdakwa
- Bahwa benar pada saat itu dan ditemukan uang yang ada pada saksi **ARIYANUS WARUWU Als AGUS** sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terhadap saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS** ditemukan uang sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), terhadap saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI** ditemukan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), terhadap saksi **DEVI HIA Als DEVI** ditemukan uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa benar, selanjutnya saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan terdakwa PERIUS LAIA beserta Barang Bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pelalawan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 21.30 WIB di rumah terdakwa PERIUS LAIA yang berada di Lalang Kabung KKPA Afdeling 7 RT.007 RW.004 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI tanpa mendapat izin berkumpul untuk bermain Judi jenis Pas dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, cara saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa benar, selama saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI bermain judi terdakwa berada dirumah tersebut dan hanya diam saja melihat dan tidak melarang / membiarkan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI bermain judi

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 13 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan mendapati para Terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi jenis Pas, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan terdakwa
- Bahwa benar pada saat itu dan ditemukan uang yang ada pada saksi **ARIYANUS WARUWU Als AGUS** sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terhadap saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS** ditemukan uang sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), terhadap saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI** ditemukan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), terhadap saksi **DEVI HIA Als DEVI** ditemukan uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa benar, selanjutnya saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan terdakwa PERIUS LAIA beserta Barang Bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pelalawan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 21.30 WIB di rumah terdakwa PERIUS LAIA yang berada di Lalang Kabung KKPA Afdeling 7 RT.007 RW.004 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI tanpa mendapat izin berkumpul untuk bermain Judi jenis Pas dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, cara saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 14 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa benar, selama saksi **ARIYANUS WARUWU Als AGUS**, saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS**, saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI** dan saksi **DEVI HIA Als DEVI** bermain judi terdakwa berada dirumah tersebut dan hanya diam saja melihat dan tidak melarang / membiarkan saksi **ARIYANUS WARUWU Als AGUS**, saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS**, saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI** dan saksi **DEVI HIA Als DEVI** bermain judi
- Bahwa benar, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB saksi **BONE NAPITUPULU**, saksi **MANAEK DEBATERAJA** dan saksi **DEDI PATRIA** yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan mendapati para Terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi jenis Pas, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi **ARIYANUS WARUWU Als AGUS**, saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS**, saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI** dan saksi **DEVI HIA Als DEVI** dan terdakwa
- Bahwa benar pada saat itu dan ditemukan uang yang ada pada saksi **ARIYANUS WARUWU Als AGUS** sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terhadap saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS** ditemukan uang sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), terhadap saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI** ditemukan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah),



terhadap saksi **DEVI HIA Als DEVI** ditemukan uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa benar, selanjutnya saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan terdakwa PERIUS LAIA beserta Barang Bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pelalawan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **DEVI HIA Als DEVI**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 21.30 WIB di rumah terdakwa PERIUS LAIA yang berada di Lalang Kabung KKPA Afdeling 7 RT.007 RW.004 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI tanpa mendapat izin berkumpul untuk bermain Judi jenis Pas dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, cara saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan



pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa benar, selama saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI bermain judi terdakwa berada dirumah tersebut dan hanya diam saja melihat dan tidak melarang / membiarkan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI bermain judi
- Bahwa benar, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan mendapati para Terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi jenis Pas, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan terdakwa
- Bahwa benar pada saat itu dan ditemukan uang yang ada pada saksi **ARIYANUS WARUWU Als AGUS** sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terhadap saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS** ditemukan uang sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), terhadap saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI** ditemukan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), terhadap saksi **DEVI HIA Als DEVI** ditemukan uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa benar, selanjutnya saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan terdakwa PERIUS LAIA beserta Barang Bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pelalawan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa pulang kerumah di Perumahan Areal KKPA Afdeling 7 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan,
- Bahwa Benar Terdakwa melihat saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI (berkas perkara terpisah) sedang melakukan prektek permainan Judi jenis Pas dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Benar, Terdakwa tetap membiarkan dan tidak melarang saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan Judi jenis Pas tersebut,
- Bahwa adapun saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan si pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 18 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.30 WIB saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan datang kerumah Terdakwa dan mendapati saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI (berkas terpisah) yang sedang melakukan permainan Judi jenis Pas, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan Terdakwa, adapun saat pengangkapan saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan mendapatkan batu domino warna putih biru yang digunakan sebagai alat untuk bermain Judi jenis Pas yang dilakukan oleh saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI yang diketahui Terdakwa adalah milik saksi RADIUS LAIA Als RADIUS yang telah dibeli sekira 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI beserta Barang Bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pelalawan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) batu Domino warna putih biru

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa pulang kerumah di Perumahan Areal KKPA Afdeling 7 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan,

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 19 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Terdakwa melihat saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI (berkas perkara terpisah) sedang melakukan prektek permainan Judi jenis Pas dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Benar, Terdakwa tetap membiarkan dan tidak melarang saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan Judi jenis Pas tersebut,
- Bahwa benar saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan si pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa benar, sekira jam 23.30 WIB saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan datang kerumah Terdakwa dan

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 20 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI (berkas terpisah) yang sedang melakukan permainan Judi jenis Pas, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI dan Terdakwa, adapun saat pengangkapan saksi BONE NAPITUPULU, saksi MANAEK DEBATERAJA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelalawan mendapatkan batu domino warna putih biru yang digunakan sebagai alat untuk bermain Judi jenis Pas yang dilakukan oleh saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI yang diketahui Terdakwa adalah milik saksi RADIUS LAIA Als RADIUS yang telah dibeli sekira 2 (dua) minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa aspek hukum hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana telah tercantum dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan, yang perlu dibuktikan adalah, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum atas kesalahannya, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternative yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 jo pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Hakim harus "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terdajadlan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 21 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*);-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan Kedua **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 56 ke-2 KUHPidana**, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Barang siapa;
- Tanpa Mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana,
- Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Ad. 1. Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Perius Laia Als Perius, dipersidangan majelis hakim telah membacakan identitas para terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 22 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana,

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah tanpa ijin dari pihak berwenang

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa PERIUS LAIA yang berada di Perumahan Areal KKPA Afdeling 7 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan Saksi I **ARIYANUS WARUWU Als AGUS**, saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS** saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI** saksi IV **DEVI HIA Als DEVI** tanpa mendapat izin telah melakukan permainan judi jenis Pas menggunakan Batu Doino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, sedangkan terdakwa yang berada di tempat tersebut membiarkan dan tidak melarang permainan judi berlangsung, namun terdakwa hanya diam dan menonton permainan judi tersebut hingga akhirnya para saksi dari anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa saksi ARIYANUS WARUWU Als AGUS, saksi RADIUS LAIA Als RADIUS, saksi TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI dan saksi DEVI HIA Als DEVI melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara setiap pemain dibagikan batu domino masing-masing sebanyak 5 butir kemudian siapa diantara pemain yang ada memiliki batu domino dengan angka paling besar seperti balak enam dialah yang berhak untuk menurunkan batu pertama kali, setelah itu barulah batu domino tersebut diturunkan oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanan (putarannya berlawanan dengan arah jarum jam) jika ada pemain yang tidak memiliki batu domino yang bisa diurutkan dengan batu domino yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 23 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan pas dan harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya hingga siapa diantara pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran dari pemain yang kalah, masing-masing pemain kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan si pemenang juga berhak mendapatkan uang tengah, yang mana uang tengah tersebut dikumpulkan apabila ada pemenang namun menangnya dengan kemenangan angka dan si pemenang wajib meletakkan uang ditengah-tengah permainan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan:

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa PERIUS LAIA yang berada di Perumahan Areal KKPA Afdeling 7 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan Saksi I **ARIYANUS WARUWU Als AGUS**, saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS** saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI** saksi IV **DEVI HIA Als DEVI** tanpa mendapat izin telah melakukan permainan judi jenis Pas menggunakan Batu Doino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,

Menimbang bahwa terdakwa yang berada di tempat tersebut membiarkan dan tidak melarang permainan judi berlangsung, namun terdakwa hanya diam dan menonton permainan judi tersebut dan terdakwa tahu bahwa permainan judi dilarang oleh undang – undang, dengan demikian kesengajaan terdakwa dengan membiarkan permainan judi tersebut telah tampak jelas dengan cara member Kesempatan dan sarana kepada Saksi I **ARIYANUS WARUWU Als AGUS**, saksi **RADIUS LAIA Als RADIUS** saksi **TEHESOKHI LAIA Als PAK PALDI** saksi IV **DEVI HIA Als DEVI** untuk bermain judi di rumah terdakwa di Perumahan Areal KKPA Afdeling 7 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan.

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 24 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 25 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 27 (dua puluh tujuh) batu Domino warna putih biru dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 26 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1Jo pasal 56 ke 2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PERIUS LAIA Als Perius** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja memberi kesempatan, sarana Menggunakan Kesempatan main Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PERIUS LAIA Als Perius** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

27 (dua puluh tujuh) batu Domono warna putih biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 27 dari 28 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI,SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, SH,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI,SH.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.MH

Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 28 dari 28 Halaman.